

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR: 001/BAWASLU.NB-10/SET/KP.01.00/I/2022**

TENTANG

**PENUNJUKKAN STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNPNS) PELAKSANA TEKNIS DAN PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan insidentil yang bersifat teknis fungsional dan administratif, dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram;

b. Bahwa tenaga kontrak Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) yang ada di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram masih sangat dibutuhkan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dan ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan Kepala Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kota mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undanng Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara;

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Surat Direktur anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor:S-183/AG.5/2013 Tanggal 31 Juli 2013 Tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi.
3. Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor:DIPA-115.012.686360/2022 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
5. Surat keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:3388/KP.01.00/SJ/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Mengangkat pegawai yang Namanya tersebut dalam kolom (2) sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dan ditugaskan sebagaimana tersebut dalam kolom (3) sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Masa Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022;
- KETIGA :** Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Dana APBN Tahun 2022;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kepala Sekretariat,


***LALU RIDWAN, S. Sos., ME., MM.**
Pembina (IV/a)
NIP. 19681012 199003 1 013

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi NTB
2. Ketua Bawaslu Kota Mataram
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mataram
Nomor : 001/BAWASLU.NB-10/SET/KP.01.00/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	TUGAS	KET
1	2	3	4
1.	RINJANI PEBRIAWAN	Pelaksana Teknis, Non PNS	
2.	RIA BUDIARTI	Pelaksana Teknis, Non PNS	
3.	BAIQ FEBRIYANTI	Pelaksana Teknis, Non PNS	
4.	ABDUL MUHAIMIN KHOLID	Pelaksana Teknis, Non PNS	
5.	MUHAMAD HIFZI	Pelaksana Teknis, Non PNS	
6.	M. EFENDI	Pelaksana Teknis, Non PNS	
7.	YULISTIANA AWALIA	Pelaksana Teknis, Non PNS	
8.	AMAL ABRAR	Pelaksana Teknis, Non PNS	
9.	FARHADINA AYUNIN	Pelaksana Teknis, Non PNS	
10.	ROHANNAH	Pelaksana Teknis, Non PNS	
11.	LEDINDA AYU PUTRI PANDINI	Pelaksana Teknis, Non PNS	
12.	IWAN SETIAWAN	Pelaksana Teknis, Non PNS	
13.	MASI'AH	Pelaksana Teknis, Non PNS	
14.	NAVILA SELVIANA	Pelaksana Pendukung	
15.	KUSUMO YUDHO	Pelaksana Pendukung	
16.	AENA IRAWATI	Pelaksana Pendukung	
17.	LALU WAHYU AJ PANGESTU	Pelaksana Pendukung	

Kepala Sekretariat,


LALU RIDWAN, S. Sos., ME., MM.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19681012 199003 1 013